

# IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO: 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA

Arman<sup>1</sup>, Andi Arfan Sahabuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [armanamri03@gmail.com](mailto:armanamri03@gmail.com).

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [andiarfansahabuddin@uim-makassar.ac.id](mailto:andiarfansahabuddin@uim-makassar.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh terkait Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:90/PUU-XXI/2023 yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyoroti ketidak konsistenan dalam putusan kasus serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan mengenai peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan norma baru yang berkaitan dengan pemilihan umum. Putusan ini mengemukakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini seakan-akan memberikan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi mencampuri wilayah dan fungsi legislasi yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif. Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 berdampak pada kemunduran demokrasi dengan adanya kekuasaan elite yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap Demokrasi.

**Kata Kunci:** Demokrasi; Implikasi; Mahkamah Konstitusi.

## 1. Pendahuluan

Konstitusi dan negara adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling melengkapi. Dalam konteks demokrasi modern, konstitusi menjadi pondasi yang tak tergantikan dalam pembentukan negara. Konstitusi berperan sebagai dokumen hukum tertinggi yang menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana pemerintah harus beroperasi sesuai dengan aturan hukum yang ada. Lebih dari sekadar sekumpulan hukum, konstitusi mencerminkan nilai-nilai mendasar dan aspirasi kolektif suatu masyarakat. Dengan mengatur kekuasaan dan kewajiban pemerintah, konstitusi juga melindungi hak-hak warga negara serta menentukan batasan-batasan yang diperlukan agar pemerintahan tetap dalam kerangka hukum yang adil dan transparan.

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang memilih kepala negaranya melalui pemilihan presiden oleh rakyat. Sejak masa reformasi, rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum dilakukan secara langsung karena adanya perubahan pada Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat" (perubahan ketiga). Sebelumnya, Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”.

Dalam perkembangan keadilan dan demokrasi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjamin keadilan dan mengawal prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 Tentang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Pada tahun 2023, MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan terkait batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sebelumnya mengenai batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) sudah diatur di dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q yaitu usia minimal untuk seseorang bisa menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun. Setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres, banyak masyarakat yang angkat suara terkait Putusan MK yang diumumkan pada Senin, 16 Oktober 2023, telah memunculkan berbagai reaksi publik, khususnya terkait Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023. Dalam amar putusan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan bahwa konstitusionalitas usia capres/cawapres, yang sebelumnya ditetapkan dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 "paling rendah 40 (empat puluh) tahun".

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa usia “paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bersebrangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menarik perhatian karena memberikan penafsiran baru terkait batas usia tersebut, yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap proses demokratisasi di Indonesia.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan Hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.

Pengumpulan data didasarkan pada buku–buku literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan–bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan–bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Undang-Undang (*Judicial Review*) No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan dalam pasal 24C ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003. Lima kewenangannya, yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) memutus pembubaran partai politik, dan satu kewajiban yaitu (v) memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang tuduhan presiden dan wakil presiden melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai penafsir tunggal atas konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya oleh sebagian penggiat hukum dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan *super body*. Khususnya dalam menyelesaikan perkara terkait dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi secara sepihak bisa menafsirkan Undang-Undang Dasar tanpa dapat dipersoalkan, selain itu putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan upaya hukum yang lain.

Hal ini yang kemudian terjadi dalam pengujian MK terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 169 huruf q yaitu usia minimal untuk seseorang bisa menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres. Adapun beberapa pertimbangan Hakim ialah;

- 1) Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah konstitusi mendasarkan putusan ini pada pasal 1 ayat (2) yang menerangkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, kedua norma tersebut menjadi landasan bagi MK untuk menjalankan hukum secara demokratis, yang salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara hukum adalah dilaksanakannya pemilu dengan melibatkan partisipasi serta kehendak rakyat. salah satu standar dari pemilihan umum yang demokratis menurut *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* adalah rakyat harus mendapatkan jaminan partisipasi untuk memberikan suara bagi yang telah memenuhi syarat tanpa pengecualian(diskriminasi).
- 2) Berbicara tentang hak pilih dan dipilih MK mendasarkan pada pasal 43 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang telah diatur didalamnya tentang warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dalam pemilu sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Sebagai pertimbangan lain yang MK berikan, MK mendasarkan pada batas usia presiden yang pernah diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat (3) Konstitusi RIS dan pasal 45 ayat 5 UUDS 1950 yakni "Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun, dan dalam rezim pasca demokrasi juga diatur dalam pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum yang mengatur syarat usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden adalah 35 tahun.
- 4) Berkenaan dengan isu konstitusionalitas suatu permohonan MK mempunyai kewenangan yang mendasar dalam perkembangan isu ketatanegaraan. Permohonan yang diajukan batas usia bukan untuk pertama kalinya dimohonkan, sebelumnya dalam putusan MK Nomor 29 dan 51/PUU-XXI/2023 menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon dan menyatakan bahwa hal itu *Open Legal Policy*.
- 5) Putusan MK yang mengabulkan Permohonan batas usia capres dan cawapres dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan konstitusi untuk menjamin hak-hak rakyat agar dapat dipilih dan memilih tanpa adanya diskriminasi dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) serta menghilangkan pembatasan yang dapat menghambat partisipasi anak muda.

## 2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi yang signifikan dalam perspektif ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. Hal ini terkait dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik. Prinsip demokrasi merupakan salah satu sendi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam memilih dan dipilih sebagai pemimpin negara. Putusan MK ini dianggap sebagai upaya untuk memperluas partisipasi politik dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon-calon potensial untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat dan bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan usia tersebut dapat menghalangi hak warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum, yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun dalam putusan ini memiliki hal yang janggal yaitu :

### 1) Inkonsistensi Terhadap *Open Legal Policy*

Kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* adalah ketika ada dua kondisi yaitu UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. Sementara, menurut pandangan Mahkamah Konstitusi *open legal policy* adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Maka, secara garis besar, suatu kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka atau *open legal policy* adalah ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.

Namun dalam hal putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbanding terbalik dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, terdapat permohonan dari Partai Garuda pada perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang mendalilkan alasan yang sama. Dalam permohonan ini, pemohon meminta syarat alternatif tambahan, yakni “pernah menjadi penyelenggara negara” untuk dapat mengimbangi batas usia minimal 40 tahun. Namun, semua permohonan tersebut ditolak oleh MK dengan dalih bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Hal yang berbeda terjadi pada permohonan uji materiil No. 90/PUUXXI/2023. Tanpa adanya argumentasi hukum yang jelas, Mahkamah Konstitusi justru

menerima sebagian permohonan mengenai batas minimal usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), termasuk pemilihan kepala daerah (pilka da), dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Putusan tersebut memperlihatkan inkonsistensi pertimbangan hukum MK dengan beberapa putusan permohonan senada. Hal ini juga menunjukkan adanya dilema penggunaan *open legal policy* oleh MK.

## 2) Lemahnya Status Hukum Pemohon

Mahkamah Konstitusi biasanya sangat ketat perihal status dan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Namun dalam putusan ini MK terlihat “sangat ramah” dan bersedia memberi jalan lapang baginya untuk memenuhi syarat pemohon. Hal ini tentu bertentangan dengan syarat legal standing pemohon uji materiil MK yang menegaskan bahwa kerugian konstitusional harus dialami langsung, spesifik, dan aktual.

Dalam membangun dalil dan argumentasinya, pemohon dapat menggunakan berbagai contoh dan pengalaman empiris untuk memperkuat kasusnya. Dalam hal ini, pemohon merujuk pada keberhasilan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo yang relatif muda untuk menunjukkan bahwa usia muda tidak selalu menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi pemimpin yang sukses. Meskipun pemohon tidak memiliki hubungan langsung dengan Gibran Rakabuming Raka, namun contoh tersebut digunakan sebagai ilustrasi untuk memperkuat argumen bahwa pembatasan usia minimal dapat menghambat potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh generasi muda.

## 3) Adanya Konflik Kepentingan Yang Sangat Jelas

Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh seluruh Hakim MK kecuali Anwar Usman selaku Ketua MK. Hasilnya, para hakim bersepakat untuk menolak permohonan ini, dengan dua hakim yang memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Namun, pada permohonan uji materiil No.90/PUU-XXI/2023, Ketua MK hadir dalam RPH sehingga beberapa hakim mendukung model alternatif yang dimohonkan pemohon. Apa yang terjadi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam tubuh MK. Ini karena permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023 jelas menyebutkan nama keponaka

nya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai inspirasi pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil terhadap ketentuan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman sendiri adalah adik ipar Jokowi, yang artinya ia adalah paman dari Gibran. Sementara itu, Pasal 17 ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa “seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.” Artinya, Anwar sebenarnya punya tanggung jawab moral untuk tidak terlibat dalam persidangan permohonan uji materil No. 90/PUU-XXI/2023. Kenyataannya, ia justru terlibat dalam memutuskan langsung. Melalui putusan ini, dapat dikatakan independensi MK semakin redup karena adanya pengaruh kehadiran Anwar. Musyawarah hakim yang seharusnya netral justru dinodai dengan konflik kepentingan.

Hal tersebut berdampak sangat besar terhadap demokrasi dengan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi yang dibuktikan langsung melalui survey *The Economist Intelligence Unit* (EIU), lembaga riset dan analisis yang berpusat di London, Inggris, menunjukkan skor demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 6,44 yang dimana ditahun sebelumnya Indonesia menunjukkan angka sebesar 6,5. Indonesia turun 3 peringkat dari posisi 56 di tahun sebelumnya, menjadi peringkat 59 di tahun ini dari total 167 negara yang diteliti.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

- 1) Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun, Perubahan atau penambahan terhadap ketentuan yang terdapat didalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 seharusnya dilaksanakan melalui proses tinjauan legislatif atau pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*). Mahkamah Konstitusi seolah-olah melampaui peran normatifnya sebagai *negative legislator* karena telah melakukan *judicial activism* yang berlebihan. Hal ini dibuktikan dengan MK yang melibatkan diri dalam pembuatan undang-undang atau menciptakan norma baru dalam proses pengujian undang-undang.
- 2) Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 berdampak pada kemunduran demokrasi dengan adanya kekuasaan elite yang tidak seimbang. Prinsip kesempatan yang sama semestinya tidak mempengaruhi atas terjustifikasinya ketidaksetaraan yang semakin lebar atas nama kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas. Meskipun pemilu serentak 2024 telah selesai namun reformasi politik tetap harus segera dilakukan dan reformasi hukum pun harus segera diperbaiki.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1."* Buku Ilmu Hukum Tata Negara 1, 2006.
- Asshiddiqie, J. *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi.* Konstitusi Press, 2005.
- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum,* Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar,* Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi, hukum, dan politik* Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Miriam Budiarto, dkk. *Masalah Kenegaraan,* PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1982.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,* PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Sri Darmadi, SH., MH, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,* Hukum UNISSULA, 2011.

### Jurnal

- Ahmad Syahrizal, *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Ketatanegaraan,"* *Jurnal Konstitusi,* Volume. 19, Nomor. 3, 2023.
- Ismail Koto & Taufik Hidayat Lubis. *Loc.cit"*, *Jurnal Volksgeist,* 2022.
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. *"Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang"*. *Jurnal Konstitusi,* Volume 16, Nomor 3, 2019.
- Kartika, Adhitya Widya. *"Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakan Negara Hukum dan Demokrasi."* *Jurnal Pro Hukum :Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (2022).
- Mardian Wibowo. *"Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang"*. *Jurnal Konstitusi,* Volume. 12 Nomor 2 Juni, 2015.
- Muhammad Andi Anwar, *"Kewenangan Abstract Riview Mahkamah Konstitusi (Sebuah Gagasan Sistem Pengujian Undang-Undang Di Masa Yang Akan Datang)"*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Nanang Sri Darmadi, *"Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia"*, *Jurnal Hukum* Vol 26 No. 2, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Agustus 2011.

Suhartini. *DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia) DEMOCRACY AND LAW STATE (in the Context of Democracy and the Indonesian Law State)*. Jurnal de Jure, 11(1), 2019.

Thalhah, H. M. *Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan: Perspektif pemikiran Hans Kelsen*. Jurnal Hukum Lus Quia Iustum, 16(3), 2009.

### **Undang – Undang**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Salinan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Perubahan Ketentuan Batas Usia Capres dan Cawapres

### **Internet**

Fakhris Lutfianto Hapsoro, “3 kegagalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi”, <https://theconversation.com/3-kegagalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812>, Diakses pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 00:12.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6998113/batas-usia-capres-cawapres-ini-ketentuannya-menurut-uu>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2024, pukul 20:05.

<https://www.nu.or.id/opini/demokrasi-pemerintahan-islami-OVdHE>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2024, pukul 18:00.

<https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negarafh-ub-jelaskan-kegagalan-putusan-mahkamah-konstitusi>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, pukul 00:45.

Kurnia Ramadhana, “Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan MK Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI /2023”, <https://kontras.org/2023/10/17/tafsirserampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no90-puu-xxi-2023/>, diakses pada tanggal 10 juni 2025, pukul 00:05.

Rimayyasa Agustin Maharani, “Meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUUXXI/2023 : Independensi Mahkamah Konstitusi Mulai Diragukan Masyarakat”, <https://jurnalpost.com/meninjau-putusan-mahkamah-konstitusi-mulai-diragukan-masyarakat/62989>, diakses pada tanggal 10 juni 2025, pada pukul 23:15.

Salinanputusanmkri90/PUUXXI/2023, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9332\\_1697427438.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf) diakses pada tanggal 10 juni 2025, pada pukul 22:40.